

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK BARANG KOMODITAS *CRUDE PALM OIL* (CPO) MELALUI PENGANGKUTAN LAUT DI PAPUA

Oleh

M. Husni Ingratubun
Dosen STIH Umel Mandiri Jayapura
Wihelmus Renyaan
willyrenyaan@gmail.com
Dosen STIH Umel Mandiri Jayapura
Surono
Mahasiswa STIH Umel Mandiri Jayapura

Abstrak

Indonesia merupakan penghasil CPO terbesar di dunia, dimana produk ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan sangat dibutuhkan di pasaran nasional maupun internasional, maka tentunya ini merupakan potensi yang besar sebagai pendapatan Negara. Distribusi perdagangan CPO dapat menggunakan jalur udara, darat, sungai, dan laut. Melihat kondisi geografis Indonesia yang merupakan Negara kepulauan maka secara umum distribusi / pengangkutan CPO lebih efektif dan efisien menggunakan jalur laut. Akan tetapi masih banyak permasalahan dari distribusi CPO seperti pencurian, penggelapan, penyelundupan dan indikasi tidak taat pajak Negara hal ini sungguh memprihatinkan. Tujuan dalam penulisan ini yakni untuk menjelaskan menjelaskan Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Barang Komoditas Crude Palm Oil (CPO) Melalui Pengangkutan Laut Di Papua. Meode penelitian yang digunakan dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil dalam penelitian ini Kebijakan dan Regulasi pemerintah tentang distribusi CPO melalui kapal laut masih belum maksimal dan banyak kelemahannya yang harus diperbaiki, batas toleransi ketidaksesuaian yang terlalu tinggi harus segera di kaji ulang.

Kata kunci: *Crude Palm Oil*, Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Barang, Investasi

Abstract

Indonesia is the largest producer of CPO in the world, where this product has a high economic value and is very much needed in the national and international markets, so of course this is a great potential as state income. Distribution of CPO trade can use air, land, river and sea routes. Looking at the geographical conditions of Indonesia which is an archipelagic country, in general the distribution/transportation of CPO is more effective and efficient using the sea route. However, there are still many problems with the distribution of CPO such as theft, embezzlement, smuggling and indications of non-compliance with state taxes. The purpose of this paper is to explain the legal protection for owners of commodity goods for crude palm oil (CPO) through sea transportation in Papua. The research method used is a normative juridical approach and an empirical juridical approach. The results in this study Government policies and regulations regarding the distribution of CPO via ships are still not maximized and there are many weaknesses that must be corrected, the tolerance limit for non-conformities that are too high must be reviewed immediately.

Keywords: *Crude Palm Oil*, Legal Protection for Property Owners, Investment

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan bentuk perubahan perbaikan dan peningkatan dalam berbagai bidang untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia merupakan negara yang sedang membangun, untuk itu diperlukan modal / investasi yang besar, dasar hukum penanaman modal adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6/1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, keberadaan ketiga instrumen hukum itu, diharapkan agar investor (Asing dan domestik) dapat menanamkan investasinya di Indonesia. Selain itu juga banyak kemudahan yang diberikan kepada investor. Pemerintah terus mendorong minat investor untuk berinvestasi dengan berbagai fasilitas kemudahan baik secara regulasi maupun teknis, karena investasi diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat, menyerap tenaga kerja, meningkatkan ketrampilan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah investasi dan lain-lain.

Tanaman perkebunan yang paling diminati oleh Investor adalah tanaman kelapa sawit. Sehingga saat ini Indonesia telah menjadi penghasil produk minyak sawit terbesar di dunia. Sebagaimana data dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit menunjukkan angka dari enam negara penghasil Crude Palm Oil (CPO) terbesar di dunia, ternyata Indonesia berada di posisi pertama. Untuk saat ini CPO yang dihasilkan Indonesia sebanyak 32 juta metric ton (MT), Malaysia (17,7 juta MT), Thailand (2,1 juta MT), Colombia (1,2 juta

MT), Nigeria (970 ribu MT) dan beberapa negara penghasil CPO rata-rata memberikan kontribusi 4,7 juta MT (Palembang News, 2017). Investasi di sektor tanaman pangan dan perkebunan di Papua saat ini juga mulai meningkat, dalam berita online PresidenRI.go.id memberitakan bahwa, Papua barat, Investasi domestik memperlihatkan peningkatan terutama di sektor tanaman pangan dan perkebunan (naik 95,3% menjadi Rp 50,4 miliar) dan industri kayu (menjadi Rp 8,6 miliar dari tahun sebelumnya tidak ada) (Presiden RI, 2018).

Investasi dalam sektor perkebunan kelapa sawit di Papua sangat menjanjikan dan merupakan sarana untuk mendorong peningkatan ekonomi, pengurangan kemiskinan dan peningkatan kehidupan lewat pekerjaan-pekerjaan yang terkait, serta meningkatkan pendapatan Negara dari sektor tanaman pangan dan perkebunan. Investasi dalam Industri perkebunan Kelapa sawit di Papua sudah ada beberapa perusahaan yang telah membangun pabrik dan memproduksi menghasilkan CPO serta telah melakukan distribusi.

Mengingat Indonesia merupakan penghasil CPO terbesar di dunia, dimana produk ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan sangat dibutuhkan di pasaran nasional maupun internasional, maka tentunya ini merupakan potensi yang besar sebagai pendapatan Negara. Sudah semestinya pemerintah wajib mempersiapkan segala perencanaan yang baik dan terintegrasi dengan kebijakan yang tepat dalam sektor ini dan dasar hukum perdagangannya adalah undang-undang No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan.

Distribusi perdagangan CPO dapat menggunakan jalur udara, darat, sungai, dan laut. Melihat kondisi geografis Indonesia yang merupakan Negara kepulauan maka secara umum distribusi / pengangkutan CPO lebih efektif dan efisien menggunakan jalur laut sebagaimana pendapat R. Soekardono dimana dari ketiga macam moda angkutan tersebut diatas, pengangkutan melalui laut mempunyai peran yang sangat besar dalam pengangkutan bagi Indonesia. Pengangkutan laut paling banyak digunakan karena dapat memberikan keuntungan-keuntungan sebagai berikut :

1. Biaya angkutan lebih murah dibandingkan dengan alat angkut lainnya.
2. Sanggup membawa penumpang sekaligus mengangkut barang-barang dengan berat ratusan atau bahkan ribuan ton (Soekardono, 1969).

Terkait jalur distribusi barang terbesar adalah melalui laut untuk itu sebagaimana kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan kestabilan ekonomi maka salah satunya adalah mengeluarkan kebijakan program pembangunan Tol Laut yang merupakan salah satu solusi untuk menekan biaya transportasi yang menjadi permasalahan utama di Indonesia, sehingga pemerintah berkeinginan menurunkan biaya transportasi, dimana jika biaya transportasi murah maka produk juga akan murah dengan begitu kompetisi dengan negara lain akan bersaing dan masyarakat diharapkan akan lebih sejahtera. Kebijakan pemerintah tentunya telah melalui berbagai kajian sehingga pemerintah memutuskan untuk melaksanakan kebijakan Program Tol Laut tersebut. Melihat fenomena yang terjadi

dalam transportasi angkutan laut dari wilayah barat ke Papua banyak kapal membawa barang kebutuhan ke Papua dan kembali ke wilayah barat kurang muatan atau bahkan tanpa muatan atau kosong, hal ini menyebabkan biaya semakin tinggi. Program Tol Laut yang berjalan saat ini masih melayani pengangkutan barang kebutuhan mendasar masyarakat. Sebagaimana diketahui salah satu pendukung untuk peningkatan minat investasi adalah diperlukan pembangunan infrastruktur yang memadai. Pemerintah sadar akan hal itu sehingga akhir-akhir ini pembangunan infrastruktur di Papua seperti jalan, pelabuhan, bandara dan pasar hampir di seluruh kabupaten di Papua dilakukan besar-besaran dan di rasakan perubahannya oleh masyarakat Papua. Herma Juniati dalam penelitiannya menyatakan bahwa Propinsi Papua Barat merupakan propinsi yang sangat kaya akan sumber daya alam berupa hutan, mineral, minyak dan gas bumi, pariwisata maupun kelautan. Ketersediaan sumberdaya alam tersebut tidak mampu meningkatkan perekonomian Papua Barat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata karena kurangnya dukungan oleh ketersediaan transportasi yang efektif dan efisien. Kawasan Timur Indonesia yang merupakan daerah kepulauan memiliki permasalahan aspek distribusi barang. Harga barang lebih mahal karena melibatkan berbagai moda seperti moda darat, laut dan udara, yang berdampak pada adanya disparitas harga antara kawasan Indonesia bagian barat dan kawasan Indonesia bagian timur sehingga dilakukan peningkatan kualitas akses jalan, sungai dan laut yang menghubungkan sumber produksi dengan pelabuhan serta koordinasi antara pemerintah daerah dengan tokoh adat dalam proses

pembangunan jalan, pelabuhan dan bandara; Papua Barat seharusnya memiliki kawasan industri arar; meningkatkan komoditas unggulan ikan segar yang diolah lebih lanjut agar bernilai tambah dan menumbuhkan lapangan pekerjaan baru. Hal ini memerlukan adanya *coldstorage* yang terintegrasi dengan karantina dan bea cukai. Konsep ini dikenal dengan *logistics center*; Kementerian PU membangun 11 ruas jalan strategis bagi percepatan pembangunan Papua Barat yang menghubungkan daerah potensial dengan pintu keluar seperti pelabuhan dan bandar udara; program percepatan pembangunan bandar udara dan pelabuhan di seluruh wilayah Papua Barat (Herma, 2017).

Meskipun demikian, terdapat hambatan dalam hal ini seperti dalam Media Indonesia.com mewawancarai nahkoda kapal tanker yang biasa menyelundupkan minyak CPO ke negara tetangga Singapura seperti ini penuturannya faktanya kegiatan ilegal di perairan Selat Malaka bukan hanya dilakukan belasan kapal tanker, setiap hari kapal-kapal tanker CPO berlalu lalang menyelundupkan muatan ke negeri jiran. Seharusnya CPO yang mereka bawa untuk memenuhi kebutuhan domestik, tetapi atas perintah pemilik barang, CPO dapat melaju ke Singapura. Kapal-kapal yang sebagian besar berlayar dari pelabuhan Belawan dan Dumai itu mendatangkan keuntungan berlipat bagi pemiliknya, minyak kelapa sawit diekspor secara ilegal. Setelah itu, pemilik CPO merekayasa penerbitan faktur pajak fiktif tujuannya untuk mengklaim restitusi pajak ke negara (Media Indonesia, 2015).

Melihat fenomena ini tentunya akan mengakibatkan kerugian bagi pihak

terkait, baik bagi keberlangsungan perusahaan yang berinvestasi maupun pemerintah, yang pada akhirnya masyarakat akan menerima dampaknya jika perusahaan menutup usahanya karena merugi dan atau sering terganggu usahanya maka tenaga kerja akan kehilangan mata pencariannya dan lain-lain. Untuk itu demi keberlangsungan perusahaan yang menanamkan modalnya di Indonesia maka pemilik perusahaan di Papua harus diberi perlindungan hukum yang dapat menjamin keberlangsungan usahanya sehingga tidak menderita kerugian.

Fenomena kecurangan seperti pencurian, penggelapan, penyelundupan dan indikasi tidak taat pajak Negara hal ini sungguh memprihatinkan dimana bangsa dan Negara kita yang kaya raya ini harus rela hasil kekayaannya di pencundangi dan dirampok oleh mafia-mafia jahat. Hambatan dan tantangan industri kelapa sawit di Papua memiliki karakteristik yang menarik, dari permasalahan sisi sosial, budaya, politik hingga hukum. Berdasarkan uraian diatas hal yang sesuai dengan bidang peneliti yaitu penelitian hukum maka yang menarik untuk dilakukan pengkajian adalah yang berkaitan dengan aspek hukumnya, untuk itu tulisan ini akan menjelaskan Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Barang Komoditas Crude Palm Oil (CPO) Melalui Pengangkutan Laut Di Papua

METODE

Pendekatan terutama ditempuh lewat pendekatan normatif yang bertumpu pada data sekunder dan ditunjang dengan pendekatan serta kepustakaan. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengetahui sejauh mana asas-asas hukum, sinkronisasi vertical maupun horizontal, dan sistemik hukum diterapkan, yang

bertumpu pada data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.

Kemudian, Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Sementara itu instrumen pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Karena berupa alat, maka instrumen pengumpulan data dapat berupa *check list*, kuesioner, pedoman wawancara, hingga kamera untuk foto atau untuk merekam gambar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Pencegahan pelanggaran Hukum Terhadap Perijinan Perkebunan Kelapa Sawit.

Industri kelapa sawit di Indonesia berkembang dengan pesat dengan pusat utama perkebunannya ada di Sumatera dan Kalimantan, Industri kelapa sawit di sumatera ada sejak jaman Belanda hingga sekarang, mengingat cerahnya industri ini membuat para investor di bidang perkebunan kelapa sawit mulai merambah Indonesia Timur terutama di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Dengan semakin pesatnya Industri kelapa sawit ini maka berbagai kebijakan dan regulasi dikeluarkan oleh pemerintah selain undang-undang tentang penanaman modal dan undang-undang perdagangan

khususnya dalam Industri kelapa sawit antara lain adalah :

- a. Undang-undang No. 18/2004 tentang Perkebunan poinnya adalah tidak ada pembatasan penguasaan lahan oleh badan usaha.
- b. Peraturan Pemerintah No. 55/2008 tentang pengenalan bea keluar terhadap Barang Ekspor poinnya menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri, melindungi kelestarian sumber daya alam dan menjaga stabilitas harga.
- c. Permentan No. 19/2011 tentang pedoman perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia, poinnya kewajiban badan usaha memiliki sertifikasi *Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO)* yaitu upaya pemerintah menciptakan standar nasional dalam rangka menjadikan sektor minyak kelapa sawit Indonesia lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.
- d. Permentan No. 98/2013 tentang pedoman Perijinan Usaha perkebunan poinnya pengaturan mekanisme perijinan, pembatasan penguasaan lahan oleh badan usaha.
- e. Peraturan Menteri Keuangan No. 75/2012 tentang penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar poinnya pengenaan tarif bea keluar terhadap ekspor komoditas kelapa sawit.
- f. Perpres No. 61/2015 tentang Penghimpunan dan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit poinnya pengaturan teknis

penghimpunan dana perkebunan sawit.

- g. Undang-Undang No. 39/2014 tentang Perkebunan yang poinnya adalah pembatasan penguasaan lahan oleh badan usaha dan penghimpunan dana publik untuk pengembangan perkebunan yang berkelanjutan.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah ilmu pengetahuan normatif dan bukan ilmu alam (Hans Kelsen, 2009). Lebih lanjut Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum merupakan teknik sosial untuk mengatur perilaku mutual masyarakat. Menurut R. La Porta dalam *Journal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*) (Rafael, 1999). Sejalan dengan pendapat para ahli tersebut maka semua kebijakan dan regulasi diatas merupakan bentuk perlindungan Negara kepada industri kelapa sawit Indonesia.

Untuk melihat transparasi dan bagaimana kepatuhan pelaku usaha terhadap semua kebijakan dan regulasi yang ada maka peneliti lebih jauh akan melihat langsung ke lapangan.

Kebijakan dan regulasi yang sudah ada semua dimaksudkan adalah untuk mengatur dan mencegah adanya penyimpangan dan pelanggaran hukum sehingga perlu ada tata laksana dan mekanisme kepemilikan ijin perkebunan kelapa sawit, kepemilikan ijin perkebunan kelapa sawit adalah sebagai berikut :

- a. Ijin Lokasi, dimana ijin lokasi diterbitkan oleh bupati atau walikota, berdasarkan tata ruang

atau kesesuaian peruntukannya penggunaan lahan dalam RTRW kabupaten/kota.

- b. Ijin Lingkungan, dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi atau kementerian lingkungan hidup dan kehutanan sesuai dengan lingkup ijinnya.
- c. Ijin Usaha Perkebunan (IUP) diterbitkan oleh bupati atau walikota jika lahannya ada dalam satu di kabupaten/kota, diterbitkan oleh gubernur jika lahannya berada lintas kabupaten/kota, diterbitkan oleh menteri pertanian jika lahan berada di lintas provinsi.
- d. Surat keputusan pelepasan kawasan hutan oleh kementerian lingkungan hidup dan kehutanan jika lahan tersebut masuk dalam kawasan hutan.
- e. Hak Guna Usaha, diterbitkan oleh kanwil pertanahan atau badan pertanahan nasional.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal (Fellyana, 1988). Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalamkaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Upaya Pencegahan Pelanggaran Hukum Terhadap Ilegal Distribusi

a. Peraturan Menteri Perdagangan No. : 11/M-DAG/PER/4/2008.

Kondisi geografis Indonesia sebagai Negara kepulauan yang lautnya berbatasan langsung dengan Negara lain, berpotensi terjadi penyelundupan, dengan modus distribusi antar pulau sehingga berdampak pada tidak optimalnya pungutan pajak sektor kelapa sawit oleh direktorat jenderal pajak. Selain itu juga untuk memenuhi pasokan kelapa sawit dan produk turunannya di dalam negeri serta meningkatkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya verifikasi pengangkutan antar pulau untuk kepatian usaha perusahaan perkebunan kelapa sawit dan turunannya.

Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan peraturan yang mewajibkan verifikasi pengangkutan antar pulau produk komoditas kelapa sawit dan turunannya. Peraturan tersebut tertuang dalam Permendag No. : 11/M-DAG/PER/4/2008 tentang Verifikasi Pengangkutan Antar Komoditas Kelapa Sawit dan Produk Turunannya, tertanggal 11 April 2008. Berdasarkan aturan dalam Permendag tersebut, permintaan pemeriksaan verifikasi komoditas sawit dan turunannya dilakukan oleh surveyor pada saat pemuatan dan pembongkaran yang meliputi jenis dan jumlah barang yang diantarapulaukan. Komoditas kelapa sawit dan produk turunannya adalah produk yang berasal dari pohon kelapa sawit berupa Tandan Buah Segar (TBS), Kernel Kelapa Sawit, *Crude Palm Oil* (CPO), *Refined Bleached Deodorized Palm Oil* (RBD PO), *Crude Palm Olein* (CP Olein), *Refined Bleached Deodorized Palm Olein* (RBD P Olein), *Crude Palm Kernel Oil* (CPKO), *Crude Palm Kernel*

Olein (CPK Olein), *Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Oil* (RBD PKO), *Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Olein* (RBD PK Olein), *Crude Palm Stearin* (CPS), *Refined Bleached Deodorized Palm Stearin* (RBD PS), *Crude Palm Kernel Stearin* (CPKS), *Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Stearin* (RBD PKS), *Biodiesel* berbahan baku kelapa sawit, dan produk campuran dari produk-produk di atas.

b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 5/M-DAG/PER/1/2014.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 5/M-DAG/PER/1/2014, tanggal 11 Januari 2014 ini adalah Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 11/M-DAG/PER/4/2008 Verifikasi Pengangkutan Antar Pulau Komoditas Kelapa Sawit dan Produk Turunannya. Perubahan dalam pertaturan tersebut yaitu sebagai berikut :

- i. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 11/M-DAG/PER/4/2008 :
 - a) Surveyor ditunjuk oleh Pemerintah melalui mekanisme tender.
 - b) Biaya verifikasi ditanggung oleh Pemerintah (APBN).
 - c) Surveyor tidak harus terakreditasi oleh KAN.
 - d) Pelaku usaha menyampaikan PVMB kepada Surveyor.
- ii. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 5/M-DAG/PER/1/2014 :
 - a) Surveyor ditunjuk oleh Pelaku Usaha
 - b) Biaya verifikasi ditanggung oleh Pelaku Usaha
 - c) Penambahan syarat Surveyor yaitu harus terakreditasi oleh KAN sebagai Lembaga Inspeksi.
 - d) Pelaku Usaha menyampaikan PVMB kepada Surveyor, Pelaku Usaha menyampaikan Surat Pemberitahuan

kepada Pemerintah, Pelaku Usaha menyampaikan Laporan Realisasi Pengangkutan Antar Pulau kepada Pemerintah.

Kelemahan Regulasi Verifikasi Pengangkutan Antar Pulau Komoditas CPO.

Verifikasi pengangkutan antar pulau kelapa sawit dan turunannya khususnya CPO telah dilaksanakan sejak bulan April tahun 2008 oleh surveyor yang ditunjuk oleh Pemerintah. Sejak adanya perubahan peraturan menteri tahun 2014 surveyor ditunjuk oleh pelaku usaha pemilik komoditas. Verifikasi pemuatan dan pembongkaran adalah suatu kegiatan yang sangat penting dalam memonitoring, pengawasan dan mengontrol serta pelaporan peredaran distribusi CPO secara langsung dan merupakan data aktual dilapangan yang di lakukan oleh surveyor. Kegiatan Verifikasi nasional ini sangat penting karena data ini merupakan data aktual yang menggambarkan berapa besar produk CPO di tiap daerah yang telah didistribusikan dan pemerintah juga dapat mengetahui posisi stock CPO secara nasional serta di daerah mana CPO tersebut berada sehingga pemerintah dapat dengan mudah menentukan titik pasokan CPO di Indonesia. Dengan adanya regulasi ini tentunya pemerintah berharap agar industri kelapa sawit dapat dilindungi dan di awasi dengan baik. Namun demikian dalam pelaksanaannya masih ada permasalahan dan temuan kelemahan dalam kegiatan verifikasi ini

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Barang Komoditas CPO.

1. Regulasi Harus ada Sanksi Jelas dan Mudah Sesuai Dengan Kondisi di lapangan Dalam Rangka

Memberikan Kepastian Hukum dan Penegakannya.

Berdasarkan pengamatan dilapangan dan paparan diatas Industri kelapa sawit tentunya memiliki kontribusi yang besar dalam pembangunan di Papua dan Papua Barat, keberadaan perusahaan-perusahaan ini memberikan manfaat bukan saja pada pemerintah, perusahaan dan karyawannya akan tetapi juga kepada masyarakat sekitar perusahaan, hal ini dapat dilihat dari ciri-ciri antara lain :

- a. Masyarakat sekitar perusahaan saat ini rata-rata memiliki sepeda motor bahkan mobil, rumah-rumah mereka rata-rata bangunan permanen dan memiliki sandang pangan yang lebih baik.
- b. Rumah makan dan restoran usaha kelontong masyarakat tumbuh dan berkembang.
- c. Kepadatan penduduk meningkat pesat.
- d. Sarana jalan dan jembatan dibangun dan ditata serta dipelihara secara berkelanjutan semakin baik.
- e. Pasar dan tempat hiburan semakin ramai.

Indikasi-indikasi positif diatas ini tercipta karena perputaran uang dari adanya perusahaan industry sawit berdampak positif terhadap pembangunan di daerah perusahaan-perusahaan tersebut berada. Selain dampak ikutan yang otomatis diatas yang paling penting adalah tujuan dari penanaman modal ini harus dicapai yaitu antara lain :

- a. Membuka kesempatan / lapangan kerja baik kepada masyarakat asli Papua maupun Non Papua. Dari sample 5 perusahaan industry sawit ini mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 10.691 orang asli Papua dan non Papua.

- b. Meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menambah pendapatan petani selain dari tenaga kerja yang diserap perusahaan. Koperasi-koperasi masyarakat dibina dan dibantu dalam rangka untuk menciptakan kondisi saling menguntungkan antara masyarakat dan perusahaan dan saling membutuhkan. Hal ini tampak jelas bahwa masyarakat mulai meningkat ekonominya, buktinya seperti daerah Asiki kabupaten Boven Digoel areal perusahaan yang dulunya ditengah hutan belantara kita telah menjadi sebuah kota distrik yang sangat ramai yang merupakan hasil kontribusi adanya perusahaan dimana perusahaan membangun fasilitas umum pasar, rumah sakit, taman-taman bermain anak-anak, sekolah, dan bantuan-bantuan lainnya yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
- c. Saat ini perusahaan menggandeng pihak perbankan masuk di daerah-daerah perusahaan yang kantornya disediakan oleh perusahaan, manfaatnya antara lain adalah masyarakat dapat memperoleh pinjaman modal dari bank dengan mudah dan jaminannya adalah pekerjaan dan pendapatan yang tetap dari perusahaan sehingga keluarga dan masyarakat sekitar merasakan perbaikan ekonomi dengan berbagai usaha lainnya selain dari perusahaan, sehingga ini menumbuhkan iklim usaha baru di dalam masyarakat.
- d. Tujuan utama lainnya tentunya adalah menambah devisa negara dimana para investor berlomba-

lomba menanamkan modalnya yang membantu pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. CPO merupakan bahan produk kebutuhan pokok penduduk dunia sehingga dapat diperdagangkan ke seluruh dunia sehingga merupakan sumber devisa bagi Negara.

Selain kondisi diatas tentunya industry ini juga menghadapi berbagai permasalahan yang tentunya harus diselesaikan dengan baik dan tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Kegiatan positif yang telah dilakukan perusahaan sawit tersebut tentunya merupakan suatu nilai positif bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam pembangunan. Akan tetapi semua tetap terjadi permasalahan dengan berbagai pihak hal ini sejalan dengan teori konflik dimana teori ini bertujuan untuk menganalisis asal usulnya suatu kejadian terjadinya sebuah pelanggaran peraturan atau latar belakang seseorang yang berperilaku menyimpang. Konflik disini menekankan sifat pluralistik dari masyarakat dan ketidakseimbangan distribusi kekuasaan yang terjadi di antara berbagai kelompok, karena kekuasaan yang dimiliki kelompok-kelompok elit maka kelompok-kelompok itu juga memiliki kekuasaan untuk menciptakan peraturan, khususnya hukum yang bisa melayani kepentingan-kepentingan mereka. “Konflik berasal dari kata kerja latin “*Configere*” yang berarti ”saling memukul”. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih yang mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya” (Danny, 2011). Contoh lain kegiatan kampanye negatif dan konflik yang dilakukan

sejumlah aktifitas lingkungan dan LSM yang kontra terhadap perusahaan kelapa sawit dengan menggunakan berbagai cara merupakan salah satu usaha untuk menyingkirkan pihak lain sebagaimana teori yang ada.

Permasalahan yang sering timbul di perusahaan sawit di Papua dan Papua Barat pada prinsipnya adalah sama temuan dalam penelitian ini antara lain adalah :

- a. Adanya pengklaiman tanah areal perusahaan oleh masyarakat, penyelesaiannya seringkali tidak tuntas dimana para pihak saat melakukan interaksi atas tuntutan masyarakat selalu berakhir dengan pemberian sejumlah uang oleh perusahaan dan janji-janji tertentu misalnya akan memberikan bantuan kemudahan kepada keluarga kepala suku untuk biaya pendidikan anaknya, memberikan bantuan jika ada kegiatan adat, konflik ini biasanya selalu timbul saat masyarakat menagih janji dan pihak perusahaan tidak memberikan segera tuntutan atau permintaan masyarakat tersebut, yang pada akhirnya pemalangan areal perusahaan dilakukan oleh masyarakat yang merasa tidak puas.
- b. Banyaknya pihak-pihak tertentu atau misalnya LSM baik lokal dan internasional yang melakukan kampanye negatif khususnya kepada perusahaan modal asing.
- c. Kekurangan tenaga pemanen kelapa sawit sehingga membuat hasil panen tidak maksimal.
- d. Transportasi untuk perdagangan CPO di Papua dan Papua Barat masih berbiaya mahal karena kapal yang dibutuhkan adalah kapal tanker

bukan kapal cargo, dimana kapal tersebut harus menempuh perjalanan dari wilayah barat ke timur dalam kondisi kosong tanpa muatan dan ini merupakan biaya yang juga harus diperhitungkan dan ditanggung oleh pencarter kapal tersebut.

- e. Keterlambatan kedatangan kapal ke lokasi loading karena berbagai kendala misalnya susahnya mencari kapal yang sesuai kuota muatan mengakibatkan perubahan mutu pada CPO yang pada akhirnya dapat menimbulkan penurunan harga atau klaim mutu yang sangat merugikan penjual.
- f. Terjadinya kehilangan atau kesusutan CPO disebabkan perbedaan perhitungan teknis saat distribusi dari tangki darat (penjual) ke tangki kapal (pengangkut), dalam perjalanan kapal, dari tangki kapal (pengangkut) ke tangki darat (pembeli) atau dari kapal (pengangkut) ke kapal pembeli (*ship to ship*).
- g. Perijinan dan pelaporan yang tumpang tindih antara daerah dan pusat serta tidak terstruktur membuat perusahaan melaporkan sesuai keinginan instansi terkait tanpa melihat realisasi dilapangan hanya untuk memenuhi kebutuhan administrasi dan kelancaran perusahaan semata dan tanpa verifikasi yang akurat dilapangan oleh petugas yang profesional.
- h. Adanya tarif yang tidak jelas kepada perusahaan terkait pungutan daerah untuk distribusi hasil CPO dan Kernel atas produk kelapa sawit, perusahaan membayar ke daerah tidak jelas tergantung petugas yang menerima pembayaran saat itu,

transaksi ini jelas merugikan perusahaan, dan lebih parahnya lagi setoran yang seharusnya ke bank tertentu namun diminta disetor tunai kepada petugas, pengusaha menjadi tidak berdaya karena barangnya harus segera di distribusikan jika tidak atau ditahan karena kuranglengkapnya dokumen maka akan lebih besar lagi kerugian yang terjadi. Timbulnya permasalahan diatas maka ini juga menjadi tanggung jawab pemerintah, dimana pemerintah telah mengkampanyekan menarik investor untuk menanamkan modalnya dengan jaminan berbagai kemudahan maka menjadi tanggungjawab pemerintah untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi ketika investor menghadapi masalah sebagaimana teori tanggungjawab hukum, pendapat Titik Triwulan yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya (Titik et al., 2010).

Revitalisasi Kebijakan dan Regulasi Pengangkutan Antar Pulau Komoditas Kelapa.

Penyegaran atau pembaharuan regulasi sangat diperlukan mengingat sektor ini merupakan asset Negara yang sangat potensial, revitalisasi hukum sektor industry perkebunan kelapa sawit perlu dilakukan dalam rangka untuk mendukung tercapainya sasaran penciptaan lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan dan

mendukung pertumbuhan ekonomi. Revitalisasi ini dimaksudkan agar semua pihak menyadari betapa penting untuk menenempatkan sektor ini sebagai unggulan dalam membantu percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara proposional dan kontekstual.

Menyadari bahwa hukum nasional yang diberlakukan lewat proses transplantasi kepada pelaku usaha tertentu yang berbeda namun mengedepankan keuntungan semata akan menghilangkan kebermaknaan dari kebijakan dan regulasi itu sendiri. Apa yang terjadi di sini selalu saja terjadinya apa yang disebut *legal gaps*. Ialah lebar jurang perbedaan antara apa yang dipreskripsikan oleh undang-undang dan apa yang ada di lapangan tentang mana yang hukum dan mana yang bukan.

Tanpa bisa dielakkan, penegakan hukum nasional bermula dari pembuatan sampai ke eksekusinya akan berbiaya mahal, dan sekalipun demikian toh tak selamanya mampu menegakkan hukum nasional secara mutlak, dalam arti berhasil merealisasi ketaatan yang mutlak tanpa *reserve (obedience)*; sejauh-jauhnya hanya berhasil sebatas merealisasi ketaatan yang bersifat lahiriah saja (*compliance*).

Mengapa hukum tak kunjung bisa tegak dan tak bisa ditegakkan secara mudah dengan hasil yang baik, masalahnya sebenarnya bukan pada masalah penegakannya semata. Kesulitan utama ialah pada kenyataan yang harus diakui, baik oleh para teoritis pengkaji maupun oleh para praktisi pelaksana, bahwa hukum undang-undang yang harus ditegakkan itu dibentuk dan dibuat berdasarkan realitas normatif –preskriptif

yang berada di alam kesadaran rasionalitas para elit pembuatnya. Ada celah selisih yang menganga besar antara intensi para penguasa pembuat kebijakan itu dengan realitas yang ada di lapangan. tentang apa yang harus disebut hukum yang adil dan apa yang bukan hukum menurut persepsi dan konsepsi. Intinya hukum harus dibuat berdasarkan realita di lapangan dan dilakukan kontrol dan sistem pengawasan yang baik.

KESIMPULAN

Kebijakan dan Regulasi pemerintah tentang distribusi CPO melalui kapal laut masih belum maksimal dan banyak kelemahannya yang harus diperbaiki, batas toleransi ketidaksesuaian yang terlalu tinggi harus segera di kaji ulang karena ada indikasi memberikan kesempatan pihak tertentu berbuat kecurangan terhadap muatan CPO pada saat pengangkutan bahkan yang paling parah adalah masih dapat terjadi illegal ekspor jika kurang adanya pengawasan yang tepat dan efektif. Transparansi pelaku usaha dalam tata kelola perkebunan kelapa sawit kepada publik masih kurang, transparansi tata kelola ini penting dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Pengawasan, control, monitoring dan verifikasi dari pihak yang berwenang adalah wajib, dan pengawasan dari masyarakat terkait transparansi perijinan juga sangat membantu pemerintah dalam rangka mengawasi perkembangan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Papua dan Papua Barat.

DAFTAR PUSTAKA

Dany Haryanto, S.S and G. Edwi Nugroho, S.S., M.A., *Pengantar*

Sosiologi Dasar, PT. Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2011 hlm 113.

Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988 hlm 37.

Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, (Jakarta: Nusamedia, 2009), Hlm. 343.

Herma Juniati. *Analisis Pengaruh Transportasi Multimoda Terhadap Disparitas Harga di Propinsi Papua Barat*. Jakarta. 2017, hlm 39

Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), hlm 12.

Media Indonesia, 2015. Diakses dalam <http://www.mediaindonesia.com/news/read/8251/kapal-tanker-pengangkut-cpo-berbelok-di-selat-malaka/2015-10-19> diakses pada 28 Pebruari 2018 23.00 Wit.

Palembang News, 2017. Diakses dalam <http://palembang.tribunnews.com/2017/12/07/indonesia-ranking-satu-dunia-penghasil-crude-palm-oil> diakses pada 28 Pebruari 2018, 22.20 Wit.

Presiden RI, 2018. Diakses dalam <http://presidenri.go.id/program-prioritas-2/menengok-realisasi-investasi-di-papua.html> diakses pada 28 Pebruari 2018, 22.20 Wit.

R. Soekardono, *Hukum Perkapalan Indonesia*, (Jakarta : Dian Rakyat, 1969), hlm 12.

Rafael La Porta, "Investor Protection and Corporate Governance", *Journal of Financial Economics*, no. 58, (Oktober 1999): hlm. 9

Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 48.